



## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.GM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

**Sadri bin Zakaria**, tempat dan tanggal lahir di Sesela, 11 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon I";

**Sipaah binti Masarap**, tempat dan tanggal lahir di Barat Kubur, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA GM, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II bernama Masarap dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Aeni dan Nasri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Siti Sarah, perempuan, tanggal lahir 11 Juli 1986;
  - b. Agus Jayadi, laki-laki, tanggal lahir 19 Mei 1989;
  - c. Susila Wati, perempuan, tanggal lahir 10 November 1996;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan diri dan setatus anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadri bin Zakaria) dengan Pemohon II (Sipaah binti Masarap) yang dilaksanakan pada tanggal 10

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1985, di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5208051110680001 atas nama Sadri (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 25 Juli 2018, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 520109410760067 atas nama Sipaah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 25 Juli 2018, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, P.2;

## B. Saksi

1. Zainul Fuad bin TGH. Mahsum, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah penghulu dusun di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1985, di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Masarap;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aeni dan Nasri;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Ishak bin Siddik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1985, di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Masarap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aeni dan Nasri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Giri Menang demi kepastian hukum atas status pernikahan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Giri Menang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1985, di Dusun Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Masarap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aeni dan Nasri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta kejadian tersebut terbukti fakta hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلَى وَشَاهِدَى عَدْلٍ**

Artinya: "*Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya*".





**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم  
له دليل على إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang dengan Pengumuman Nomor 22/Pdt.P/2021/PA GM. sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sadri bin Zakaria) dengan Pemohon II (Sipaah binti Masarap) yang dilaksanakan pada tanggal 10

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1985 di Barat Kubur, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari,  
Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Giri Menang pada hari Selasa hari Selasa tanggal 26 Januari 2021  
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Marwan,  
S.Ag.,M.Ag, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan  
Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi  
oleh Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Marwan, S.Ag.,M.Ag, S.H.I.**

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	176.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00  
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman10 dari 11halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA GM